


# Perluakah Pemerintah Membentuk Badan Riset Nasional?

Policy Brief RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pada Perspektif Peneliti Kesehatan

Aryo Ginanjar

Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI & Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKMK Universitas Gadjah Mada



## LATAR BELAKANG

Pemerintah mengusulkan pembentukan Badan Riset Nasional (BRN) seiring pembahasan RUU Perubahan UU No.12 Tahun 2002 tentang Sisnas Iptek yang masih berproses di DPR RI, dengan mengangkat isu efisiensi anggaran riset<sup>(1)</sup>. BRN dibentuk dengan melebur seluruh lembaga riset pemerintah yang ada menjadi satu lembaga, namun di dalam naskah akademik dan draft RUU yang diajukan tidak menyebutkan adanya nomenklatur BRN<sup>(2)(3)(4)</sup>. Pro dan kontra muncul termasuk dari kalangan peneliti kesehatan. Tujuan kajian ini untuk mengeksplorasi wacana perlu tidaknya pembentukan BRN dari perspektif peneliti kesehatan dan memberikan rekomendasi terhadap organisasi BRN bila lembaga ini tetap dibentuk.

## METODE


Studi kasus menggunakan data primer hasil FGD dan didukung berbagai informasi terkait wacana pembentukan BRN, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## HASIL KAJIAN

Penulis melakukan FGD dengan 47 peneliti kesehatan yang menghasilkan 3 opsi,

1. Tetap melebur lembaga riset menjadi BRN,
2. Tidak perlu membentuk BRN,
3. BRN dibentuk tanpa melebur seluruh lembaga riset.

Opsi terakhir diharapkan dapat menengahi harapan pemerintah dengan keinginan para peneliti yang tidak mendukung peleburan lembaga-lembaga riset menjadi satu. BRN tetap dibentuk sebagai lembaga penunjang dan *technostructure element* bagi seluruh lembaga riset.



Konsep konfigurasi organisasi BRN (adopsi teori organisasi Mintzberg)<sup>(5)</sup>

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Pilihan terbaik menurut kajian ini adalah tetap membentuk BRN tanpa melebur lembaga riset yang ada.
2. BRN sebagai *technostructure element* bagi seluruh lembaga riset di Indonesia, berperan sebagai pengawas, penentu standar dan etik, penilai dan penghubung birokrasi, koordinasi dan sinergi sehingga efisiensi anggaran terealisasi.

## REFERENSI

1. Wahyudi, Z. (2018), "Wacana Badan Riset Nasional Meresahkan", *Kompas Humaniora*. Akses : <https://kompas.id/baca/utama/2018/09/13/wacana-badan-riset-nasional-meresahkan/>, pp. 11–14.
2. ALMI. (2018), "Policy Brief, Pandangan dan Masukan RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi", *Akademi Ilmuwan Muda Indonesia*.
3. Kemenristek Dikti. (2017), "Naskah Akademik RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi", pp. 1–228
4. Kemenristek Dikti. (2018), "Draft RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi".
5. Unger, J., Macq, J. and Boelaert, M. (2000), "Through Mintzberg's Glasses : a Fresh Look at the Organization of Ministries of Health", *Bulletin of the World Organization*, Vol. 78 No. 8, pp. 1005–1014.